

TATA CARA PENGAWASAN – KETERSEDIAAN – KECUKUPAN PANGAN POKOK

2025

PERBAPANAS NO. 11, BN 2025/NO. 798, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETERSEDIAAN DAN/ATAU KECUKUPAN PANGAN POKOK

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok.

- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No. 66 Tahun 2021; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBAPANAS No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang tata cara pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok. Peraturan ini memuat pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui perhitungan neraca pangan, pengendalian produksi pangan, pengelolaan cadangan pangan, pengendalian impor, serta pengaturan distribusi dan pemasaran pangan, termasuk mekanisme rekapitulasi, analisis data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan, dalam rangka menjamin terpenuhinya ketersediaan dan kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2025
- Lamp. : - hlm.